

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 06/Reg/LP/PB/Kab/05.04/XI/2020

Nasional : Indonesia

Provinsi : Jambi

Kabupaten : Bungo

Kecamatan : Pasar Muara Bungo

Kelurahan : Bungo Barat

1. Kasus Posisi

Pada Hari Rabu tanggal 04 November 2020 Pukul 14.00 Wib pelapor sedang membuka Facebook dan melihat di akun media sosial A.n VJ Cecen dimana Postingan tersebut pelapor melihat salah seorang terduga ASN yang merupakan seorang Camat Pelepat Ilir yang berfoto bersama salah satu Paslon 02 Safruddin Dwi Apriyanto yang sambil mengacungkan 2 jari, setelah melihat foto tersebut pelapor langsung menscreenshoot nya

2. Pelapor

- | | |
|--------------------------------|---|
| a. Pelapor | : Abun Yani |
| b. Pekerjaan | : Swasta |
| c. Alamat | : Tanjung Gedang RT. 06 RW. 02
Kec.Pasar Muara Bungo |
| d. Terlapor | : Margono (Camat Pelepat ilir) |
| e. Pekerjaan | : PNS |
| f. Alamat | : Jl. Poros No. 27 Lingga Kuamang
Pelepat ilir |
| g. Tanggal laporan | : 5 November 2020 |
| h. Tanggal peristiwa diketahui | : 4 November 2020 |
| i. Bukti-bukti | : Foto Screenshoot di medsos
facebook |

3. Kajian

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 0155/K.BAWASLU/HM/02.00/VI/2020, Nomor: 45/PKS/KASN/6/2020 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran

b. Fakta

- Bahwa pelapor tidak memberikan klarifikasi terkait laporannya
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan tidak memberikan klarifikasi terhadap laporannya
- Keterangan Terlapor atas nama Margono, SP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa benar Foto yang ada di akun facebook Vj cecen adalah foto terlapor
 2. Bahwa foto tersebut merupakan kegiatan tasyakuran pelantikan Rio Dusun Kuning Gading
 3. Bahwa foto tersebut diambil melalui HP Siti Darwati yang di foto oleh istri terlapor pada tanggal 25 Juli 2020

c. Analisa

- Tentang waktu laporan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, laporan pelanggaran dilaporkan paling lama 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan. Bahwa kejadian tersebut berdasarkan laporan pelapor diketahui pada tanggal 4 November 2020 dan dilaporkan ke Bawaslu kabupaten Bungo pada tanggal 5 November 2020,

Bahwa berdasarkan keterangan terlapor bahwa foto tersebut merupakan foto pada acara tasyakuran pelantikan Rio Dusun Kuamang Gading yang di ambil pada tanggal 25 juli 2020 sehingga hal tersebut sudah melewati batas waktu sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan juga pelapor dan saksi-saksi yang diajukan tidak memberikan keterangan klarifikasi

4. Kesimpulan

- Tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor
- Pelapor dan saksi-saksi yang diajukan pelapor tidak memberikan klarifikasi
- Foto tersebut merupakan kegiatan tasyakuran Rio Dusun Kuning Gading pada tanggal 25 juli 2020

5. Rekomendasi

- Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/05.04/XI/2020 tidak dapat ditindak lanjuti

Bungo, 10 November 2020

Pengawas Pemilihan

Kondiv HPP



- Dedy Harianto, S.H